



**P U T U S A N**  
**Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMDAN PERMANA ALIAS KODIN BIN SUGANDA;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cirangkong RT 023/008 Ds. Makasari Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 september 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdullah, S.H.,M.H., Advokat yang beralamat di Jl. Cipanggulaan Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd. tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd. tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramdan Permana Als Kodin Bin Suganda terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramdan Permana Als Kodin Bin Suganda dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Tas Selempang warna Abu yang didalamnya terdapat kotak plastik warna biru kuning berisikan : 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu didalam plastik krip bening didalam sedotan dengan berat netto seluruhnya 0,4987 gram setelah diperiksa;
  - 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan : 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu didalam plastik krip bening didalam sedotan dengan berat netto seluruhnya 1,5885 gram setelah diperiksa dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu didalam plastik krip bening dengan berat netto 4,3575 gram setelah diperiksa;
  - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Merah Putih merk Manlloro;
  - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna Biru No.Pol : F 6780 NG berikut kunci kontak;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Andika Surya Lesmana;

- Uang pecahan seratus ribu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-.../CBD/Enz.2/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kampung Cirangkong Rt.023/008 Desa Mekarsari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) meminta modal untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan janji akan

Halaman 3 dari 33. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan paket sabu dan uang sebagai keuntungan hasil penjualan sabu lalu Terdakwa pun menyanggupinya, setelah adanya pemufakatan tersebut Saksi Andika Suryana datang kerumah Terdakwa di Kampung Cirangkong Rt.023/008 Desa Mekarsari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Andika Suryana untuk modal membeli paket sabu, setelah itu Saksi Andika Suryana langsung pergi untuk membeli paket sabu tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Andika Suryana menyuruh untuk datang kerumah kosannya lalu Terdakwa pun datang kerumah Saksi Andika Suryana dan menerima pengembalian uang modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dalam plastik klip didalam sedotan dari Saksi Andika Suryana, lalu paket sabu tersebut Terdakwa jual kepada MAPRIL (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun dibayar secara mengutang.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Kampung Bojonggenteng Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang Saksi AGUS RUSLANDI, Saksi ANDRIAN T SINAGA dan Saksi ABEL LODEWIK (ketiga Saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Andika Suryana dan telah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Selempang warna Abu didalamnya terdapat kotak plastik warna biru kuning berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu didalam plastik krip bening didalam sedotan dan 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu didalam plastik krip bening didalam sedotan dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu didalam plastik krip bening yang diakuinya hasil membeli dengan menggunakan uang pinjaman dari Terdakwa, selanjutnya anggota polisi menanyakan identitasnya dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan paket sabu karena telah habis dijual dan hanya ditemukan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil pengembalian dari Saksi Andika Suryana untuk membeli sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Biru miliknya, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah menerima paket sabu dari Saksi Andika Suryana namun telah habis dijualnya, selanjutnya anggota Polisi langsung

Halaman 4 dari 33. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan Terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan (*barang bukti disita dari Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi*) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1246/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt., M.M dan Tri Wulandari, SH dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti:*

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5205 gram (No. BB: 1656/2023/NF),
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) buah potongan sedotan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6345 gram (No. BB: 1657/2023/NF),
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,3822 gram (No. BB: 1658/2023/NF)

*dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:*

- No. BB: 1656/2023/NF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4987 gram,
- No. BB: 1657/2023/NF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,5885 gram,
- No. BB: 1658/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,3575 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam *pemufakatan jahat, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan* Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Kampung Bojonggenteng Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk modal membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan janji akan diberikan paket sabu dan uang sebagai keuntungan hasil penjualan sabu lalu Terdakwa pun menyanggupinya dan bermufakat untuk memiliki paket sabu tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Andika Suryana menyuruh untuk datang kerumah kosannya lalu Terdakwa pun datang kerumah Saksi Andika Suryana dan menerima pengembalian uang modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dalam plastik klip didalam sedotan dari Saksi Andika Suryana, lalu paket sabu tersebut Terdakwa jual kepada MAPRIL (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun dibayar secara mengutang.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Kampung Bojonggenteng Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang Saksi AGUS RUSLANDI, Saksi ANDRIAN T SINAGA dan Saksi ABEL LODEWIK (ketiga Saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Andika

Halaman 6 dari 33. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryana dan telah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Selempang warna Abu didalamnya terdapat kotak plastik warna biru kuning berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu didalam plastik krip bening didalam sedotan dan 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu didalam plastik krip bening didalam sedotan dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu didalam plastik krip bening yang diakuinya hasil membeli dengan menggunakan uang pinjaman dari Terdakwa, selanjutnya anggota polisi menanyakan identitasnya dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan paket sabu karena telah habis dijual dan hanya ditemukan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil pengembalian dari Saksi Andika Suryana untuk membeli sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Biru miliknya, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah menerima paket sabu dari Saksi Andika Suryana namun telah habis dijualnya, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan (*barang bukti disita dari Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi*) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1246/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt., M.M dan Tri Wulandari, SH dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti:*

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5205 gram (No. BB: 1656/2023/NF),
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) buah potongan sedotan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6345 gram (No. BB: 1657/2023/NF),
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,3822 gram (No. BB: 1658/2023/NF)

*dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:*

Halaman 7 dari 33. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. BB: 1656/2023/NF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4987 gram,
- No. BB: 1657/2023/NF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,5885 gram,
- No. BB: 1658/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,3575 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam *pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan, dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd. atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andrian T Sinaga, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 8 dari 33. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, mereka ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah di Kampung Bojonggenteng RT 008/003 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di Kampung Bojonggenteng Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Agus Ruslandi, S.E. serta anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, dilakukan penangkapan terhadap mereka oleh karena awalnya kami menerima informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi yang saat itu sedang berada di rumah orang tuanya, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan, namun tidak ditemukan barang bukti sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Tas Selempang warna Abu di dalamnya terdapat kotak plastik warna biru kuning berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan yang tersimpan di dalam bagasi sepeda motor merek Yamaha Mio J warna biru No.Pol: F 6780 NG dan ditemukan 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu

Halaman 9 dari 33. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



di dalam plastik krip bening di dalam sedotan dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening yang tersimpan di dalam rumah kontrakannya, serta 1 (satu) buah timbangan digital warna merah putih merek Manlloro, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna biru milik Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi;

- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi, ia mendapatkan sabu tersebut hasil membeli dari Berod (DPO) dengan menggunakan uang pinjaman dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan, setelah Terdakwa ditangkap, ia mengakui jika paket sabu miliknya telah habis dijual dan hanya ditemukan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil pengembalian dari Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi untuk membeli sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna Biru miliknya;

- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi, ia membeli sabu tersebut dari Berod (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali;

- Bahwa Saksi menerangkan, peran Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi adalah sebagai yang membeli sabu, membaginya / meracik menjadi paketan siap edar, sedangkan Terdakwa berperan untuk memberi pinjaman modal kepada Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi untuk membeli sabu, yang membeli sabu dan membantu menjual menjadi perantara;

- Bahwa Saksi menerangkan, mereka tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2.** Saksi Agus Ruslandi, S.E., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, mereka ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah di Kampung Bojonggenteng RT 008/003 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di Kampung Bojonggenteng Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Andrian T Sinaga serta anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, dilakukan penangkapan terhadap mereka oleh karena awalnya kami menerima informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi yang saat itu sedang berada di rumah orang tuanya, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan, namun tidak ditemukan barang bukti sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Tas Selempang warna Abu di dalamnya terdapat kotak plastik warna biru kuning berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan yang tersimpan di dalam bagasi sepeda motor merek Yamaha Mio J warna biru No.Pol: F 6780 NG dan ditemukan 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu

Halaman 11 dari 33. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam plastik krip bening di dalam sedotan dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening yang tersimpan di dalam rumah kontrakannya, serta 1 (satu) buah timbangan digital warna merah putih merek Manlloro, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna biru milik Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi;

- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi, ia mendapatkan sabu tersebut hasil membeli dari Berod (DPO) dengan menggunakan uang pinjaman dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah Terdakwa ditangkap, ia mengakui jika paket sabu miliknya telah habis dijual dan hanya ditemukan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil pengembalian dari Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi untuk membeli sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna Biru miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi, ia membeli sabu tersebut dari Berod (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi menerangkan, peran Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi adalah sebagai yang membeli sabu, membaginya / meracik menjadi paketan siap edar, sedangkan Terdakwa berperan untuk memberi pinjaman modal kepada Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi untuk membeli sabu, yang membeli sabu dan membantu menjual menjadi perantara;
- Bahwa Saksi menerangkan, mereka tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 12 dari 33. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah di Kampung Bojonggenteng RT 008/003 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi ditangkap ketika sedang berada di rumah kontrakan orang tua, lalu datang petugas Polisi menangkap dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, barang bukti yang ditemukan dari Saksi yaitu 1 (satu) buah Tas Selempang warna Abu di dalamnya terdapat kotak plastik warna biru kuning berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan yang tersimpan di dalam bagasi sepeda motor merek Yamaha Mio J warna biru No.Pol: F 6780 NG dan ditemukan 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening yang tersimpan di dalam rumah kontrakannya, serta 1 (satu) buah timbangan digital warna merah putih merek Manlloro, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna biru milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mendapatkan sabu tersebut hasil membeli dari Berod (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di sekitar Kampung Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi membeli sabu dengan menggunakan uang hasil meminjam dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian awalnya Saksi menghubungi Terdakwa meminta modal untuk membeli sabu dan Terdakwa pun menyetujuinya, lalu Saksi datang ke rumah Terdakwa di Kampung Cirangkong Kalapanunggal dan menerima uang tersebut. Kemudian Saksi menghubungi Berod (DPO) dan memesan sabu seharga Rp5.000.000,00

Halaman 13 dari 33. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(lima juta rupiah) dan Saksi mentransferkan uang dari Terdakwa tersebut untuk uang muka terlebih dahulu, selanjutnya Saksi disuruh untuk mengambil sabu yang telah disimpan di tempat tersebut dan setelah menerimanya Saksi membawanya ke kosan;

- Bahwa Saksi menerangkan, ada 5 (lima) gram paket sabu titipan dari Berod (DPO) untuk Saksi serahkan kepada seseorang di daerah Palabuhanratu, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) gram Saksi membagi-baginya menjadi 24 (dua puluh empat) paket untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi telah menjual sebanyak 8 (delapan) paket sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke kosan Saksi, lalu Saksi mengembalikan uang modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dalam plastik klip di dalam sedotan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1246/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt., M.M dan Tri Wulandari, SH dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di Kampung Bojonggenteng Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa ditangkap ketika sedang berada di pinggir jalan, lalu datang petugas Polisi langsung menangkap Terdakwa, dan setelah dicek tidak ditemukan paket sabu melainkan hanya uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil pengembalian dari Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi untuk membeli sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna Biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadian awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi yang meminta modal untuk membeli sabu dengan janji akan diberikan paket sabu dan uang sebagai keuntungan hasil penjualan sabu, lalu Terdakwa pun menyanggupinya, setelah itu Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi datang ke rumah Terdakwa di Kampung Cirangkong Kalapanunggal, dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi, lalu Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi langsung pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi yang menyuruh Terdakwa untuk datang ke kosannya, lalu Terdakwa pun datang dan menerima pengembalian uang modal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan juga Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dalam plastik klip di dalam sedotan dari Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah Terdakwa mendapatkan paket sabu dari Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi, lalu Terdakwa menjualnya kepada Mapril (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar;

Halaman 15 dari 33. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas Selempang warna Abu yang didalamnya terdapat kotak plastik warna biru kuning berisikan : 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu didalam plastik krip bening didalam sedotan dengan berat netto seluruhnya 0,4987 gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan : 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu didalam plastik krip bening didalam sedotan dengan berat netto seluruhnya 1,5885 gram setelah diperiksa dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu didalam plastik krip bening dengan berat netto 4,3575 gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Merah Putih merk Manlloro;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna Biru No.Pol : F 6780 NG berikut kunci kontak;
- Uang pecahan seratus ribu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah di Kampung Bojonggenteng RT 008/003 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi, Saksi Andrian T Sinaga dan Saksi Agus Ruslandi, S.E. beserta anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

Halaman 16 dari 33. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di Kampung Bojonggenteng Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi, Terdakwa Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda turut ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi ditangkap berdasarkan informasi yang diterima oleh anggota kepolisian dari warga masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika, yang kemudian atas dasar informasi tersebut anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan, dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi, kemudian anggota kepolisian langsung mendatangi Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi dan berhasil mengamankan Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi, lalu menanyakan identitas Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi dan melakukan pengeledahan terhadap Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Tas Selempang warna Abu di dalamnya terdapat kotak plastik warna biru kuning berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan yang tersimpan di dalam bagasi sepeda motor merek Yamaha Mio J warna biru No.Poli: F 6780 NG, selanjutnya anggota Polisi menanyakan paket sabu lainnya dan terdakwa mengaku menyimpan di rumah kontrakannya di Kampung Kebonjati Desa Bojonglongok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening yang tersimpan di dalam rumah kontrakannya, selain itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna merah putih merek Manlloro, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna biru milik Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi, ia mengaku seluruh sabu-sabu tersebut adalah miliknya dengan maksud untuk diperjualbelikan;

Halaman 17 dari 33. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil pengembalian dari Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi untuk membeli sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Biru milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi menghubungi Terdakwa meminta modal untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan janji Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi akan memberikan paket sabu dan uang sebagai keuntungan hasil penjualan sabu, lalu Terdakwa pun menyanggupinya, setelah adanya pemufakatan tersebut Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi datang ke rumah Terdakwa di Kampung Cirangkong RT 023/008 Desa Mekarsari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, setelah itu Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa untuk modal membeli paket sabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi menghubungi Berod (DPO) untuk memesan sabu-sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi mentransferkan uang dari Terdakwa tersebut untuk uang muka terlebih dahulu, selanjutnya Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi diarahkan untuk mengambil sabu yang telah disimpan di sekitar Kampung Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram dan setelah menerima paket sabu tersebut Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi membawanya ke rumah kosannya, di mana untuk 5 (lima) gram paket sabu titipan dari Berod (DPO) untuk Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi serahkan kepada seseorang di daerah Palabuhanratu, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) gram Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi membagi-baginya menjadi 24 (dua puluh empat) paket untuk diperjualbelikan;

Halaman 18 dari 33. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi telah berhasil menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) paket sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah kosan Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi, lalu Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi mengembalikan uang modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dalam plastik klip di dalam sedotan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1246/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt., M.M dan Tri Wulandari, SH dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti:*

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5205 gram (No. BB: 1656/2023/NF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) buah potongan sedotan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6345 gram (No. BB: 1657/2023/NF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,3822 gram (No. BB: 1658/2023/NF);

*dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:*

- No. BB: 1656/2023/NF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4987 gram;
- No. BB: 1657/2023/NF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,5885 gram;
- No. BB: 1658/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,3575 gram;

Halaman 19 dari 33. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut, Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan mereka tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mempergunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka, serta mereka tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Halaman 20 dari 33. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri, bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”, kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 “*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter*”;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Sabu tersebut,



dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, “menyediakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berlaku saat ini, yaitu sebagai berikut:

- Memiliki mengandung pengertian yaitu adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang;
- Menyimpan mengandung pengertian yaitu menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut;
- Menguasai mengandung pengertian yaitu menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut;
- Menyediakan mengandung pengertian yaitu mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah di Kampung Bojonggenteng RT 008/003 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi, Saksi Andrian T Sinaga dan Saksi Agus Ruslandi, S.E. beserta anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di Kampung Bojonggenteng Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi, Terdakwa Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda turut ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi ditangkap berdasarkan informasi yang diterima oleh anggota kepolisian dari warga masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika, yang kemudian atas dasar informasi tersebut anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan, dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi, kemudian anggota kepolisian langsung mendatangi Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi dan berhasil mengamankan Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi

Halaman 23 dari 33. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunaryadi, lalu menanyakan identitas Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Tas Selempang warna Abu di dalamnya terdapat kotak plastik warna biru kuning berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan yang tersimpan di dalam bagasi sepeda motor merek Yamaha Mio J warna biru No.Pol: F 6780 NG, selanjutnya anggota Polisi menanyakan paket sabu lainnya dan terdakwa mengaku menyimpan di rumah kontrakannya di Kampung Kebonjati Desa Bojonglongok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening yang tersimpan di dalam rumah kontrakannya, selain itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna merah putih merek Manlloro, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna biru milik Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi, ia mengaku seluruh sabu-sabu tersebut adalah miliknya dengan maksud untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil pengembalian dari Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi untuk membeli sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi menghubungi Terdakwa meminta modal untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan janji Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi akan memberikan paket sabu dan uang sebagai keuntungan hasil penjualan sabu, lalu Terdakwa pun menyanggupinya, setelah adanya pemufakatan tersebut Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi datang ke rumah Terdakwa di Kampung Cirangkong RT 023/008 Desa Mekarsari

Halaman 24 dari 33. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, setelah itu Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa untuk modal membeli paket sabu;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi menghubungi Berod (DPO) untuk memesan sabu-sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi mentransferkan uang dari Terdakwa tersebut untuk uang muka terlebih dahulu, selanjutnya Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi diarahkan untuk mengambil sabu yang telah disimpan di sekitar Kampung Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram dan setelah menerima paket sabu tersebut Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi membawanya ke rumah kosannya, di mana untuk 5 (lima) gram paket sabu titipan dari Berod (DPO) untuk Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi serahkan kepada seseorang di daerah Palabuhanratu, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) gram Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi membagi-baginya menjadi 24 (dua puluh empat) paket untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi telah berhasil menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) paket sabu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah kosan Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi, lalu Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi mengembalikan uang modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dalam plastik klip di dalam sedotan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1246/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt., M.M dan Tri Wulandari, SH dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5205 gram (No. BB: 1656/2023/NF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) buah potongan sedotan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6345 gram (No. BB: 1657/2023/NF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,3822 gram (No. BB: 1658/2023/NF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:

- No. BB: 1656/2023/NF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4987 gram;
- No. BB: 1657/2023/NF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,5885 gram;
- No. BB: 1658/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,3575 gram;

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah merupakan barang Narkotika yang Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 yang berbunyi, "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter*";

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut, Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan mereka tidak ada memiliki izin

Halaman 26 dari 33. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mempergunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka, serta mereka tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah dilakukan penangkapan oleh para anggota Kepolisian terhadap Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi, di mana ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang diakui Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi adalah miliknya yang didapatkannya dengan cara membeli dari Berod (DPO) dengan menggunakan uang Terdakwa, di mana terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa dan Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, serta Terdakwa tidak bekerja di bidang yang berkaitan dengan Narkotika, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi menghubungi Terdakwa meminta modal untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan janji Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi akan memberikan paket sabu dan uang sebagai keuntungan hasil penjualan sabu, lalu Terdakwa pun menyanggupinya, setelah adanya pemufakatan tersebut Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi datang ke rumah Terdakwa di Kampung Cirangkong RT 023/008 Desa Mekarsari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, setelah itu Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa untuk modal membeli paket sabu;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi menghubungi Berod (DPO) untuk memesan sabu-sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi mentransferkan uang dari Terdakwa tersebut untuk uang muka terlebih dahulu, selanjutnya Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi diarahkan untuk mengambil sabu yang telah disimpan di sekitar Kampung Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram dan setelah menerima paket sabu tersebut Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi membawanya ke rumah kosannya, di mana untuk 5 (lima) gram paket sabu titipan dari Berod (DPO) untuk Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi serahkan kepada seseorang di daerah Palabuhanratu, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) gram Saksi Andika Suryana

Halaman 28 dari 33. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi membagi-baginya menjadi 24 (dua puluh empat) paket untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah kosan Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi, lalu Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi mengembalikan uang modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dalam plastik klip di dalam sedotan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Saksi Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi dan Terdakwa tersebut adalah suatu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mereka tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 29 dari 33. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Tas Selempang warna Abu yang didalamnya terdapat kotak plastik warna biru kuning berisikan : 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu didalam plastik krip bening didalam sedotan dengan berat netto seluruhnya 0,4987 gram setelah diperiksa, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan : 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu didalam plastik krip bening didalam sedotan dengan berat netto seluruhnya 1,5885 gram setelah diperiksa dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu didalam plastik krip bening dengan berat netto 4,3575 gram setelah diperiksa, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Merah Putih merk Manlloro, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna Biru No.Pol : F 6780 NG berikut kunci kontak, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang pecahan seratus ribu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan komunikasi dalam melakukan tindak pidana kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 30 dari 33. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai pemodal dalam jual beli narkoba yang dijalankan oleh ANDIKA SURYANA LESMANA ALIAS GEUGEUT BIN YADI SUNARYADI, (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa dalam setiap uang yang digunakan untuk modal pembelian narkoba jenis sabu, terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari ANDIKA SURYANA LESMANA ALIAS GEUGEUT BIN YADI SUNARYADI secara Cuma-Cuma (gratis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Tas Selempang warna Abu yang didalamnya terdapat kotak plastik warna biru kuning berisikan : 5 (lima) bungkus Narkoba jenis sabu didalam plastik krip bening didalam sedotan dengan berat netto seluruhnya 0,4987 gram setelah diperiksa;
  - 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan : 10 (sepuluh) bungkus Narkoba jenis sabu didalam plastik krip bening didalam sedotan dengan berat netto seluruhnya 1,5885 gram setelah diperiksa

Halaman 31 dari 33. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu didalam plastik krip bening dengan berat netto 4,3575 gram setelah diperiksa;

- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Merah Putih merk Manlloro;
  - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna Biru
- No.Pol : F 6780 NG berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Andika Surya Lesmana;

- Uang pecahan seratus ribu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Biru;

Dirampas untuk Negara;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 11 September 2023, oleh Ferdi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Andi Ardiani, S.H.,L.L.M. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Ferdi, S.H.,M.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Djauhartono, S.H.,M.H.

Halaman 33 dari 33. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33